

SYARAT PENCALONAN – SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

2024

Kpt 1109 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SEMARANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) PKPU No.8 Tahun 2024; berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang No. 487/PL.02.2-BA/3374/3/2024; perlu menetapkan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU No. 771 Tahun 2024; Kpt KPU No. 779 Tahun 2024; Kpt KPU No. 790 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
 - Lamp. 1 Hlm.